

Korban Pemerkosaan Dalam Hal Pemenuhan Hak Aborsi Oleh Kepolisian Resor Jombang

Rizki Dian Puspitasari¹, Arief Rachman Hakim²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, rizkidianps@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

The emergence of pregnancy due to rape cannot be separated from the act of rape itself. Rape victims should be able to choose whether to give birth to their child or to have an abortion. It often happens that rape victims become perpetrators of criminal abortion due to a lack of information about safe and legal abortion. In reality, regulations regarding abortion for rape victims have been stipulated in the Government Regulation on Reproductive Health. The phrase “pregnancy due to rape” allows for abortion to be carried out if it complies with the provisions set by the government. This proves that there is a right to abortion for rape victims to be able to terminate their pregnancy. However, in reality, even though there are regulations that govern, the implementation of these regulations still faces obstacles and rejection. This study aims to find out the implementation of the abortion rights of rape victims based on empirical juridical research facts to find theories about the process of occurrence and the working of law within society. The legal protection that should be received by rape victims as victims in the crime of rape becomes questionable because if the rape victim has an abortion, then the victim is at risk of becoming a criminal offender. The government should indeed provide abortion rights to rape victims and strict criminal provisions regarding legal protection for rape victims who have abortions.

Keywords	Abortion; Rape; Legal Protection
Cite This Paper	Puspitasari, R. D., & Hakim, A. R. (2025). Korban Pemerkosaan Dalam Hal Pemenuhan Hak Aborsi Oleh Kepolisian Resor Jombang. <i>Legal Spirit</i> , 9(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> April 5, 2024 <u>Accepted:</u> March 28, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Rizki Dian Puspitasari, rizkidianps@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terus meningkat setiap hari menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat khususnya pada perempuan. Salah satu penyebab kekerasan seksual meningkat karena pendidikan seksual masih dianggap tabu oleh masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan seks usia dini serta bengisnya para pelaku kekerasan seksual membuat kasus kekerasan seksual terutama pemerkosaan meningkat. Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kriminal berat karena merugikan korban, merusak masa depan, dan menimbulkan efek trauma yang sangat buruk bagi korban bahkan bisa berdampak pada terjadinya kematian.

Korban pemerkosaan sering kali menderita kekerasan fisik dan trauma psikis. Sehingga jika terjadi kehamilan, korban pemerkosaan cenderung menolak dan memilih jalan untuk aborsi. Aborsi dilakukan untuk menghindari trauma akibat mengandung anak hasil pemerkosaan.¹ Ibu hamil akibat pemerkosaan mengalami tekanan psikologis berupa sanksi sosial dari lingkungan, trauma seumur hidup, rentan terjadi gangguan pada organ reproduksi, putus sekolah, serta peningkatan kasus aborsi ilegal yang tidak aman dan mengancam nyawa. Sementara, apabila korban pemerkosaan melakukan aborsi ilegal dianggap melakukan tindakan kriminal, melanggar norma agama, dan sosial.

Pengaturan mengenai aborsi secara hukum telah diatur dalam ketentuan Pasal 299, 346, 347, 348 KUHP, Pasal 60 dan 61 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Pasal 463, 464, 465 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdapat perbedaan mengenai dua peraturan tersebut, yang mana pada Pasal 299, 346, 347, 348 KUHP dan Pasal 463, 464, 465 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja atau ilegal. Pasal 463 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa perempuan yang melakukan aborsi diancam pidana 4 tahun penjara. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku ketika perempuan tersebut merupakan korban pemerkosaan atau korban kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan dengan usia kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki kehamilan dengan indikasi kedaruratan medis.

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, khususnya Pasal 60 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas dasar yang diperbolehkan menurut ketentuan KUHP yang diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Asusila Pasal 299 dan Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa pada Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No.61 Tahun 2014, maka aborsi dimungkinkan apabila usia kandungan tidak melebihi 40 hari terhitung sejak hari pertama haid terakhir. Hal ini merupakan kabar baik terutama bagi korban pemerkosaan yang memilih cara ilegal untuk mengakhiri kehamilannya.

Isu terkait regulasi ini timbul terutama dalam implementasinya di lapangan karena belum ada peraturan tambahan yang komprehensif dan terperinci yang dapat secara efektif membantu perempuan mengatasi masalah semacam ini. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Jombang, yaitu seorang korban pemerkosaan yang memutuskan untuk mengaborsi kandungannya namun mendapat penolakan permintaan aborsi dari pihak kepolisian.² Untuk mendapatkan prosedur aborsi yang aman dan legal, diperlukan surat keterangan dari Polres Jombang yang menyatakan bahwa korban merupakan tersangka korban pemerkosaan dan diperlukan keterangan mengenai usia kehamilan. Namun, setelah Polres Jombang mengadakan rapat internal, mereka memutuskan untuk menolak permintaan surat tersebut. Polres Jombang menolak permintaan tersebut karena alasan belum ada aturan internal yang mengatur pembuatan dokumen jenis itu. Padahal pada kenyataannya, bukan polisi yang berhak untuk mengizinkan aborsi tetapi tim uji kelayakan yang ditunjuk oleh fasilitas kesehatan. Sehingga, tugas penyidik kepolisian hanyalah memberikan surat keterangan bahwa dia adalah korban perkosaan, dugaan perkosaan, dan surat keterangan tentang usia kandungannya. Pihak kepolisian tidak dapat menentukan apakah korban dapat diaborsi atau tidak.

¹ Hardiyanti, H., & Markeling I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Aborsi Dibawah Umur Akibat Perkosaan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 3. Hlm. 5.

² Fadiyah Alaidrus, "Ia Diperkosa lalu Hamil. Disarankan Aborsi, tapi Polisi Melarangnya. Korban Trauma Berat". Dikutip dari Website <https://projectmultatuli.org/ia-diperkosa-lalu-hamil-disarankan-aborsi-tapi-polisi-melarangnya-korban-trauma-berat/>, diakses pada tanggal 05 September 2023.

PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (yang selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi) bertujuan untuk mengatur tentang adanya fasilitas dan informasi yang lengkap mengenai pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Namun, pada praktiknya masih banyak pihak yang ragu atau kurang memiliki kesadaran mengenai layanan kesehatan reproduksi komprehensif yang dapat diakses oleh perempuan sebagai upaya untuk menegakkan hak-hak mereka dalam meminimalisir dampak atau risiko kesehatan lainnya, termasuk kesehatan psikologis. Oleh karena itu, hak perempuan untuk aborsi benar-benar harus diterapkan melalui penerapan yang sesuai sebagaimana ditetapkan oleh PP Kesehatan Reproduksi. Sehingga, pernyataan perempuan boleh menghentikan kehamilannya dalam keadaan tertentu bukan semata hanya pengakuan saja namun sungguh-sungguh terjadi sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana implementasi hak aborsi korban perkosaan berdasarkan fakta di lapangan. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai penolakan permohonan izin aborsi korban perkosaan oleh Polres Jombang dan bagaimana penerapan PP Kesehatan Reproduksi dalam hal pemenuhan hak aborsi korban perkosaan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah studi empiris yang bertujuan untuk menemukan teori-teori tentang bagaimana hukum muncul dan berfungsi di masyarakat.³ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴ Data yang digunakan adalah data primer berbentuk observasi peristiwa hukum dan wawancara dengan pihak terkait, serta data primer dan tersier juga digunakan sebagai acuan penelitian. Artikel penelitian ini disusun dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yang sejalan dengan topik pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi

Perlindungan hukum memiliki arti memberikan jaminan dan upaya perlindungan oleh sistem hukum terhadap hak asasi manusia, kepentingan, dan kesejahteraan individu atau kelompok dari tindakan melanggar hukum yang telah dirugikan oleh pihak lain, dengan tujuan agar seluruh masyarakat mendapatkan seluruh hak yang telah dijamin oleh hukum.⁵ Hak-hak yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta hak untuk memperoleh keadilan dan penegakan hukum yang adil.

Perempuan hamil akibat perkosaan dapat memilih untuk menggugurkan kehamilannya atau melanjutkan kehamilannya. Korban pemerkosaan cenderung membenci anak yang mereka kandung sebagai akibat dari pemerkosaan dan perasaan trauma akibat perkosaan semakin memperburuk kesehatan mental korban. Selain itu, korban pemerkosaan dan keluarganya menghadapi tekanan besar karena masyarakat memandang rendah seorang ibu yang memiliki anak tanpa suami. Namun, jika korban pemerkosaan memutuskan untuk mengaborsi kandungannya, keputusan tersebut juga akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri karena aborsi tersebut tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang. Selain itu, jika terjadi kegagalan selama proses pengguguran, maka dapat berisiko mengancam nyawa. Jika aborsi tersebut berhasil, maka efek jangka panjang yang

³ Bambang Songgono. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 42.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga. Hlm. 139.

⁵ Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 54.

ditimbulkan akibat dari pengguguran tersebut yang bisa berdampak pada tubuh korban pemerkosaan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pelaku aborsi yang dijelaskan pada Pasal 346 bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pengertian aborsi menurut KUHP adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan oleh ibu hamil atau orang yang menyuruh lakukan. Tindakan tersebut dilakukan atas kehendak sendiri atau atas kehendak orang lain yang ingin menggugurkan kandungannya. KUHP sama sekali tidak melihat alasan dilakukannya tindakan aborsi tersebut. Menurut KUHP, apabila seseorang memutuskan untuk mengaborsi kandungannya, maka perempuan yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenai hukuman pidana karena melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh KUHP. Sehingga, KUHP belum memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi.

Aborsi menurut pengertian yuridis adalah suatu tindakan ilegal namun dengan disahkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan) memberikan sebuah validitas dan penegasan mengenai aborsi. Berdasarkan apa yang telah tertuang dalam yurisdiksi, aborsi merupakan suatu tindakan yang dilarang namun dalam keadaan tertentu dan mendesak aborsi diperbolehkan meskipun dalam penerapannya masih terdapat penolakan yang terjadi di masyarakat. Pasal 60 UU Kesehatan menjelaskan tentang setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali dengan keadaan tertentu seperti kehamilan dengan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan jika terdapat unsur:

- a. Indikasi kedaruratan medis
- b. Kehamilan akibat perkosaan
- c. Setelah melalui konseling

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kesehatan, aborsi bagi korban pemerkosaan adalah tindakan legal karena terdapat pengecualian terhadap keadaan tertentu yang memperbolehkan aborsi. Adanya kehamilan akibat perkosaan menyebabkan trauma psikologis yang dialami oleh korban semakin parah yang mengakibatkan korban menolak bayinya sendiri. Aborsi yang dilakukan tentunya wajib memenuhi persyaratan yang telah ditulis dalam ketentuan Undang-Undang serta dilakukan dengan tenaga kesehatan yang berkompeten dan memiliki otoritas undang-undang untuk melakukan pengguguran kandungan. Dengan demikian, Undang-Undang Kesehatan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi sebagai hak dari perempuan tersebut.

Aborsi dapat dilakukan atas dasar indikasi tertentu untuk menyelamatkan nyawa sang ibu dan memulihkan kondisi jiwanya. Meskipun KUHP secara tegas melarang aborsi, namun Undang-Undang memberikan regulasi terhadap mereka yang ingin melakukan aborsi dengan indikasi tertentu. Hal tersebut mengacu pada asas *lex specialis derogate lex generalis* yang memiliki arti bahwa apabila peraturan baru dibentuk tanpa membatalkan peraturan lama yang membahas pokok bahasan yang sama dan bertentangan, maka peraturan baru akan didahulukan atau menjadikan peraturan lama tidak berlaku.⁶ Oleh karena itu, UU Kesehatan tetap berlaku di Indonesia meskipun terdapat perbedaan yang

⁶ Suryono Ekotama, dkk., (2001). *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Hlm. 77.

signifikan mengenai peraturan aborsi yang tertuang dalam KUHP. Undang-Undang Kesehatan tidak dapat menghapuskan ketentuan aborsi dalam KUHP namun, peraturan khusus dapat menggantikan peraturan umum. Artinya, PP Kesehatan Reproduksi lebih diutamakan daripada ketentuan Pasal 346 hingga 349 KUHP.

Pada Pasal 60 UU Kesehatan mengatur mengenai legitimasi aborsi. Lalu untuk aturan pelaksanaannya secara khusus diatur pada PP Kesehatan Reproduksi tepatnya pada Pasal 31 yang menyatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan dengan syarat terdapat indikasi kedaruratan medis atau terjadi kehamilan akibat perkosaan yang mana untuk keadaan kehamilan akibat perkosaan terdapat syarat berupa usia kandungan paling lama 40 hari atau 6 minggu dihitung sejak hari haid terakhir. Pelaksanaan Pasal 31 ayat (1) PP Kesehatan Reproduksi ini tidak langsung melegalkan hal yang dilarang oleh Undang-Undang. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi, seperti ketentuan mengenai aborsi karena pemerkosaan atau adanya keadaan darurat medis yang disebutkan dalam berbagai pertimbangan dan prosedur penggunaan hak yang diatur dalam PP Kesehatan Reproduksi.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengakses aborsi aman dan legal untuk korban pemerkosaan telah tercantum pada Pasal 34 PP Kesehatan Reproduksi, yaitu aborsi hanya dapat dilakukan setelah korban perkosaan memiliki surat keterangan dokter mengenai usia kandungan dan keterangan penyidik bahwa korban merupakan korban tindak pemerkosaan, psikolog, dan/atau ahli lain. Ahli lain yang dimaksud disini adalah dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial. Ketentuan PP No. 61 Tahun 2014 ini memastikan bahwa perempuan dapat memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang mencakup aborsi yang aman.

Undang-Undang Kesehatan memberikan penjelasan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas terselenggaranya keamanan aborsi bagi korban pemerkosaan maupun dengan indikasi kedaruratan medis agar perempuan yang membutuhkan aborsi dalam kondisi mendesak dapat diberikan hak sepenuhnya sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 61 tersebut, pemerintah mengeluarkan PP Kesehatan Reproduksi untuk melaksanakan ketentuan dari UU Kesehatan. Bunyi Pasal 36 dalam PP Kesehatan Reproduksi menyebutkan bahwa dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Oleh sebab itu, dibentuklah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan (yang selanjutnya disebut Permenkes No. 3 Tahun 2016) untuk melaksanakan ketentuan mengenai pelatihan dokter dan tenaga kesehatan untuk dapat melakukan aborsi secara aman serta memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dan tenaga kesehatan yang melaksanakan aborsi.

Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan aborsi yang aman. Hal tersebut diwujudkan dengan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai sesuai dengan standar. Pelaksanaan aborsi yang aman dan bermutu tidak semata hanya berfokus pada fasilitas layanan kesehatan yang diberikan. Namun, juga membutuhkan dokter yang terlatih sesuai dengan bidangnya. Dokter Obstetri dan Ginekologi yang telah dilatih dan memiliki sertifikasi dapat menjadi anggota tim kelayakan aborsi dan dapat memberikan layanan aborsi dalam kasus darurat medis atau kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan.

Beberapa ketentuan telah mengatur mengenai aborsi bagi korban pemerkosaan. Hal ini membuktikan bahwa aborsi bagi korban pemerkosaan boleh dilakukan dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, Pasal 48 KUHP mengakui adanya daya paksa yang dapat menghapuskan pemidanaan bagi orang yang melakukan

tindak pidana, dan membenarkan penggunaan alasan tekanan psikologis sebagai alasan penghapusan pidana.

Pelegalan aborsi untuk keadaan tertentu seperti untuk korban pemerkosaan memang masih banyak mengalami perdebatan. Namun, perempuan sebagai manusia tentunya memiliki hak-hak yang wajib dijamin oleh Negara seperti yang tercantum pada Pasal 28 UUD NRI 1945. Akan tetapi, pada kenyataannya hak atas perempuan kurang diakui atau tidak adanya perlindungan terhadap hak-hak perempuan atas tubuh dan jiwanya. Oleh karena itu, melalui legalisasi aborsi pada korban perkosaan dengan memenuhi beberapa syarat seperti yang diatur melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP Kesehatan Reproduksi, dan Permenkes No. 3 Tahun 2016, diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan dan memilih aborsi. Namun, lebih daripada itu, yaitu sebagai alternatif pemecah masalah yang dipilih oleh masyarakat terutama bagi mereka yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan akibat dari tindak pidana perkosaan.

Implementasi Pp No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Dalam Hal Memenuhi Hak Korban Pemerkosaan Untuk Aborsi Di Polres Jombang

Pembahasan mengenai praktik aborsi dan kesehatan reproduksi merupakan hal masih dianggap tabu terutama bagi masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi agama. Masyarakat masih beranggapan bahwa aborsi adalah tindakan dosa besar membunuh janin sebelum janin tersebut dapat hidup di luar kandungan. Berbagai stigma negatif juga diberikan masyarakat kepada wanita yang mengugurkan kandungannya. Pada akhirnya, berdasarkan anggapan tersebut, perempuan hamil memilih untuk mengakhiri kehamilannya dengan cara berbahaya dan beresiko.

Aborsi pada dasarnya dilarang hal tersebut telah diatur dalam KUHP Pasal 346. Dokter, bidan, atau dukun yang melakukan aborsi juga terancam pidana jika melakukan hal tersebut atas dasar permintaan perempuan hamil atau karena alasan mata pencaharian. Hal tersebut menjadi dilema ketika terjadi kehamilan akibat perkosaan atau kehamilan dengan indikasi kedaruratan medis yang membutuhkan pertolongan secara segera. Sebagai seorang dokter yang berpegang teguh pada sumpahnya, tentu seorang dokter tidak dapat mengabaikan pasien dengan keadaan seperti itu. Maka oleh karena itu, terbitlah Undang-Undang Kesehatan untuk memberikan kejelasan dan kepastian bagi tindakan aborsi untuk korban pemerkosaan dan indikasi kedaruratan medis. Hal tersebut sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*, yaitu aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum umum.

Pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh dalam memberikan hak atas kesehatan reproduksi kepada masyarakat khususnya untuk wanita hamil. Hal tersebut terlihat dari banyaknya peraturan yang mengatur mengenai aborsi untuk keadaan darurat dan korban pemerkosaan serta pelaksanaannya. Namun, peristiwa yang terjadi di lapangan belum sejalan dengan penerapan Undang-Undang. Kerap kali ditemukan fakta bahwa terjadi penolakan terhadap pelaksanaan aborsi bagi korban pemerkosaan. Keadaan tersebut dapat terjadi karena meskipun sudah adanya peraturan yang mengatur, pelaksanaan dari peraturan tersebut masih menemukan banyak kendala. Layanan aborsi bagi korban pemerkosaan sulit diakses dikarenakan belum adanya sosialisasi mengenai pelatihan dan pelaksanaan aborsi yang aman bagi dokter dan tenaga kesehatan.

Sementara pemerintah sedang menyiapkan pelayanan aborsi yang bermutu, kasus persetubuhan terus meningkat. Perkosaan yang terjadi tersebut menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan juga meningkat. Peningkatan tersebut mengakibatkan perizinan untuk aborsi bagi korban pemerkosaan juga meningkat. Berdasarkan data tahun 2020-2024

dari Polres Jombang, terdapat satu permintaan izin aborsi bagi korban pemerkosaan yang selebihnya tercatat pada tabel dibawah ini:

No.	Tahun	Data Perizinan Aborsi	Keterangan
1.	2020	0	Tidak Ada
2.	2021	1	Ada
3.	2022	0	Tidak Ada
4.	2023	0	Tidak Ada
5.	2024	0	Tidak Ada

Tabel 1. Data Perizinan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Polres Jombang.

Sumber: Unit PPA Polres Jombang

Perizinan untuk aborsi tersebut tidak selalu berjalan mulus. Kadang kala ada ketidaksesuaian antara peraturan mengenai aborsi bagi korban pemerkosaan dan penerapan yang terjadi di lapangan terjadi. Salah satunya yaitu kasus permintaan izin aborsi yang ditangani oleh Polres Jombang. Permintaan izin aborsi tersebut diajukan oleh keluarga korban EL (12 Tahun) yang diperkosa oleh AR (50 Tahun). Dalam kasus ini, korban EL tidak mendapatkan pelayanan aborsi yang aman dikarenakan Polres Jombang menolak untuk mengizinkan aborsi bagi korban pemerkosaan.

Terdapat kesalahan kewenangan yang diambil oleh pihak Polres Jombang. Kewenangan yang dimaksud adalah memutuskan boleh tidaknya korban pemerkosaan untuk diaborsi. Jika berpedoman pada Permenkes Nomor 3 Tahun 2016, maka kewenangan untuk memutuskan boleh tidaknya korban pemerkosaan untuk diaborsi adalah tim kelayakan aborsi yang dibentuk oleh rumah sakit atau Dinas Kesehatan. Hal tersebut tercantum pada Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan tim kelayakan aborsi pada korban pemerkosaan berupa surat keterangan usia kehamilan dan/atau kelayakan aborsi. Dengan demikian, Polres Jombang telah melanggar ketentuan aturan hukum sehingga menyebabkan korban pemerkosaan tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya.

Masalah lain yang timbul dalam pelaksanaan aborsi untuk korban pemerkosaan adalah ukuran batas usia kandungan korban pemerkosaan. PP Kesehatan Reproduksi mengatur bahwa batas usia kandungan yang diperbolehkan untuk diaborsi adalah sampai kandungan berusia 40 hari atau setara dengan 6 minggu. Hal tersebut sulit diterapkan karena biasanya perempuan korban pemerkosaan telat menyadari bahwa dirinya tengah mengandung serta mereka para korban pemerkosaan mengalami depresi dan trauma psikis yang menyebabkan mereka sulit untuk diajak komunikasi. Serta dalam upaya memenuhi pelaksanaan layanan aborsi yang aman, tidak memungkinkan hanya memakan waktu 40 hari. Mekanisme rujukan dan syarat-syarat yang harus dilalui jelas membutuhkan waktu lebih dari 40 hari sehingga waktu 40 hari dirasa terlalu singkat untuk dijadikan patokan sebagai batas maksimal usia kandungan.

Perbedaan terjadi ketika muncul aturan baru Pasal 463 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa terdapat penambahan usia kandungan untuk aborsi bagi korban pemerkosaan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 yang semula maksimal berusia 40 hari atau 6 minggu sekarang menjadi 14 minggu. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi para korban pemerkosaan yang menginginkan aborsi sebab dari pelaporan, pemeriksaan, pemenuhan persyaratan hingga

pelaksanaan aborsi masih memiliki cukup waktu. Asalkan pada saat korban mengetahui bahwa dirinya hamil akibat perkosaan segera mengajukan izin aborsi. Meskipun terdapat kebaruan terhadap batas usia kandungan untuk diaborsi, kenyataannya Undang- Undang tersebut baru diresmikan di tahun 2023. Sementara, pada saat kejadian di tahun 2021 Polres Jombang masih berpatokan pada peraturan lama yaitu batas maksimal usia kandungan 40 hari.

Hambatan lainnya adalah ketiadaan peraturan teknis, baik di internal lembaga Kepolisian maupun di Dinas Kesehatan. Sampai saat ini di internal kepolisian belum ada SOP atau aturan teknis pelaksana yang lebih spesifik sehingga dibutuhkan SOP untuk memberikan prosedur yang jelas dalam memberikan pelayanan. Pembentukan aturan ini harus segera dilaksanakan mengingat semakin meningkat kasus kehamilan akibat perkosaan sebab jika belum adanya aturan teknik yang terbentuk, maka orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan aborsi tersebut dapat dipidana.

Enam tahun telah berlalu semenjak disahkannya Permenkes Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi namun hingga kini belum terdapat pelatihan untuk para tenaga kesehatan dalam pelaksanaan aborsi. Selain belum adanya sosialisasi mengenai pelatihan dan penyelenggaraan aborsi bagi korban pemerkosaan dan indikasi kedaruratan medis, Pemerintah Kabupaten Jombang belum memiliki fasilitas layanan kesehatan, obat, tenaga kesehatan, dan alat kesehatan untuk pelaksanaan aborsi.

Tidak adanya fasilitas kesehatan yang ditunjuk sebagai penanggung jawab layanan kesehatan seperti yang dimaksud dalam peraturan menghambat pemenuhan hak perempuan korban pemerkosaan untuk memperoleh pelayanan yang komprehensif. Meskipun undang-undang tidak menetapkan persyaratan khusus untuk kehamilan akibat perkosaan, dalam praktiknya tenaga kesehatan masih memerlukan persetujuan hakim untuk melegalkan aborsi.⁷ Proses legalisasi ini tentunya memakan waktu yang lama sehingga dapat memperpendek batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk aborsi.

PENUTUP

Aborsi yang aman, berkualitas, dan bertanggung jawab bagi korban pemerkosaan belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ini terbukti dengan kurangnya peraturan atau dokumen yang lebih komprehensif mengenai praktik aborsi aman di Indonesia. Peraturan ini mencakup persyaratan untuk fasilitas kesehatan yang dapat melakukan aborsi aman dan pedoman untuk melakukan aborsi aman sesuai prosedur dan tanggung jawab individu tenaga kesehatan, serta prosedur operasi standar (SOP) pada tingkat kepolisian untuk merujuk korban ke dokter.

Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk memenuhi hak korban pemerkosaan untuk aborsi. Salah satunya adalah kebutuhan akan perlindungan hukum yang jelas bagi tenaga kesehatan yang melakukan aborsi. Sebab, kerangka hukum saat ini belum memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan yang melakukan aborsi. Mereka terbayang konsekuensi pidana yang akan mereka dapatkan apabila melakukan aborsi bagi korban pemerkosaan. Hal ini dapat menyebabkan tenaga kesehatan menolak untuk memberikan informasi, rujukan, dan layanan mengenai aborsi aman. Kurangnya informasi medis legal yang didapatkan dari tenaga kesehatan, menimbulkan kerugian berat pada ibu

⁷ Komnas Perempuan, Mewujudkan Akses dan Layanan Aborsi Aman Legal bagi Perempuan Korban Perkosaan Sebagai Upaya Pemenuhan HAM Perempuan. Dikutip dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>, diakses pada tanggal 08 Maret 2024.

atau perempuan yang mengalami komplikasi medis karena mereka tidak dapat melakukan aborsi yang aman sehingga dapat menyebabkan komplikasi serius atau bahkan kematian.

Sebagai lembaga pemerintah yang menyediakan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas, Kementerian Kesehatan harus mempercepat pelatihan tenaga medis serta menentukan fasilitas kesehatan yang diperlukan untuk melaksanakan aborsi. Kepolisian Negara Republik Indonesia harus merancang prosedur operasional standar (SOP) resmi terkait penanganan korban perkosaan, surat keterangan adanya dugaan perkosaan, dan prosedur dan koordinasi aborsi aman untuk korban perkosaan. Organisasi profesi dokter harus menyelaraskan peran mereka dalam melakukan aborsi yang aman sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ekotama, Suryono; dkk., (2001). *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Maidina Rahmawati dkk. (2021). *Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, dan Bertanggung Jawab sesuai dengan UU Kesehatan di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Artikel Jurnal

- Hardiyanti, H., & Markeling, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Aborsi Dibawah Umur Akibat Perkosaan. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 7(3), 1-13.
- Juita, S. & Heryanti, B. (2010). Perlindungan Hukum Pidana Pada Korban Perkosaan Yang Melakukan Abortus Provocatus (Suatu Kajian Normatif). *Jurnal Dinamika Sosbud*, 12(2), 142-158.
- Sari, D. (2021). Determinan Terjadinya Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja di Indonesia. *Media Gizi Kesmas*, 10(2), 343-351.

Artikel Jurnal (DOI)

- Shahrullah dkk. (2020). Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 251-263. DOI: <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2613>

Website

- Komnas Perempuan. 2021. Mewujudkan Akses dan Layanan Aborsi Aman Legal bagi Perempuan Korban Perkosaan Sebagai Upaya Pemenuhan HAM Perempuan. Diambil Maret 8, 2024, Dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>

